



**PUTUSAN
Nomor 5399/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ASINDO KARSA JAYA, beralamat di Jalan Raya Dusun Trunajaya, Kribet Senggreng Bululawang, Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Fransiscus Xaverius Sugianto Sanusi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3854/PJ/2023, tanggal 31 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000616.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 16 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00322/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00052/206/16/651/19, tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000616.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 16 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00322/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00052/206/16/651/19, tanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000616.15/2021/PP April 2018, atas nama PT Asindo Karsa Jaya, NPWP 01.901.731.8-651.000, beralamat di Jalan Raya Dusun Trunajaya, Krebet Senggreng Bululawang, Kabupaten Malang sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

PPH yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp2.276.915.750,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp1.092.919.560,00
PPH yang masih harus dibayar	Rp3.369.835.310,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5399/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan memutuskan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000616.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 16 Februari 2023 cacat hukum dan batal demi hukum;
2. Menyatakan dan memutuskan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00322/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 2 November 2020 tidak sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;
3. Menyatakan dan memutuskan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00322/KEB/WPJ.12/2020, tanggal 2 November 2020 cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan dan memutuskan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00052/206/16/651/19, tanggal 22 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;
5. Menyatakan dan memutuskan tindakan koreksi peredaran usaha sebesar Rp63.857.336.629,00 koreksi harga pokok penjualan (Rp51.006.602.600,00), koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar (Rp6.827.733.517,00), koreksi penghasilan dari luar usaha sebesar Rp2.887.214.464,00, dan koreksi penyesuaian Fiskal positif sebesar Rp197.447.897,00 dilakukan di luar batas waktu pengujian sebagaimana

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5399/B/PK/Pjk/2023



dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;

6. Menyatakan dan memutuskan Surat Termohon Nomor S-1851/WPJ.12/KP.09/2019, tanggal 3 Juli 2019 diterbitkan oleh Pejabat tidak berwenang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;

7. Menyatakan dan memutuskan perhitungan utang pajak yang masih harus dibayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 sebesar nihil;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2016 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah koreksi:

No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Peredaran Usaha	82.648.705.635	146.506.042.264	82.648.705.635
2	Harga Pokok Penjualan	73.953.181.900	124.959.784.500	73.953.181.900
3	Pengurang Penghasilan Bruto	6.213.561.257	13.041.294.774	6.213.561.257



No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
4	Penghasilan dari Luar Usaha	614.611.405	3.501.825.869	614.611.405
5	Penyesuaian Fiskal Positif	326.303.440	523.751.337	326.303.440

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat koreksi pada Tahun Pajak 2016 berupa:

No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Peredaran Usaha	82.648.705.635	146.506.042.264	82.648.705.635
2	Harga Pokok Penjualan	73.953.181.900	124.959.784.500	73.953.181.900
3	Pengurang Penghasilan Bruto	6.213.561.257	13.041.294.774	6.213.561.257
4	Penghasilan dari Luar Usaha	614.611.405	3.501.825.869	614.611.405
5	Penyesuaian Fiskal Positif	326.303.440	523.751.337	326.303.440

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, sehingga permohonan banding harus ditolak, koreksi *a quo* tetap



dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1	Peredaran Usaha	82.648.705.635	82.648.705.635	0
2	Harga Pokok Penjualan	73.953.181.900	73.953.181.900	0
3	Pengurang Penghasilan Bruto	6.213.561.257	6.213.561.257	0
4	Penghasilan dari Luar Usaha	614.611.405	614.611.405	0
5	Penyesuaian Fiskal Positif	326.303.440	326.303.440	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASINDO KARSA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001